



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan SD, tempat tinggal di RT.007 Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007 Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Mei 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dalam Register Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2016/PA.Tgt tanggal 31 Mei 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2010 di hadapan Penghulu bernama Bapak Muhammad Atli, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahuri, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak H. Asi dan Bapak Usman serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon I di Desa Muara Pasir Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser hingga sekarang dan 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Afdal bin Muhammad Tahan, lahir 27 September 2011
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2010;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusrita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 2 Juni 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Hal. 2 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal bukti nikah pernikahan tersebut dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan tidak ada biaya dan transportasi masih sulit, sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6401042108120011 tanggal 23 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Paser, yang menerangkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, lalu diberi kode (P);

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Desa Muara Paser, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2010 di Desa Muara Paser, Kec. Tanah Grogot, dinikahkan oleh penghulu bernama Bapak Muhammad Atli dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahuri, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak H.Asi dan Bapak Usman, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Setempat atau secara sirri setempat atau secara sirri karena faktor biaya dan transportasi sulit;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser hingga sekarang sampai sekarang tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini anak tersebut ada bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tangga tidak ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun mempermasalahkan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah Jejaka dan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah mengurus Buku Nikah, sehingga belum memiliki Buku nikah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, tempat tinggal di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2010 di Desa Muara Pasir, Kec. Tanah Grogot, dinikahkan oleh penghulu bernama Bapak Muhammad Atli dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahuri, mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bapak H. Asi dan Bapak

Hal. 4 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat atau secara sirri karena faktor biaya dan transportasi sulit;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser hingga sekarang sampai sekarang tidak pernah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang kini anak tersebut ada bersama mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui antara keduanya tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, saksi mengetahui selama mereka berumah tangga tidak ada warga atau orang lain yang membantah, menyangkal ataupun memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui ketika melangsungkan pernikahan status Pemohon I adalah Jejaka dan status pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini keduanya belum pernah mengurus Buku Nikah, sehingga belum memiliki Buku nikah tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud dan tujuan keduanya mengajukan permohonan pengesahan pernikahan ini adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat guna mengurus pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 2 Juni 2016 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Agustus 2010 di Desa Muara Pasir, Kec. Tanah Grogot di hadapan Penghulu bernama Bapak Muhammad Atli, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahuri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak H. Asi dan Bapak Usman, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Hal. 6 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bukti surat P yang diajukan Para Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu : Ambo Upe bin Ambo Ecce sebagai sepupu Pemohon I dan Muh. Yunus bin Daeng

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangesa sebagai sepupu Pemohon I, yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2010 di Desa Muara Pasir, Kec. Tanah Grogot di hadapan Penghulu bernama Bapak Muhammad Atli, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahuri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak H. Asi dan Bapak Usman, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab dan tidak ada hubungan susuan, serta status pada saat menikah Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah perawan dan sejak pernikahan sampai saat ini tidak ada masyarakat yang meragukan tentang keabsahan pernikahan tersebut serta selama pernikahan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan bukti dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 30 Agustus 2010 di Desa Muara Pasir, Kec. Tanah Grogot di hadapan Penghulu bernama Bapak Muhammad Atli, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Manahuri, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bapak H. Asi dan Bapak Usman;
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada halangan ataupun larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut Peraturan Perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tetap memeluk agama Islam;

Hal. 8 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum/telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Afdal bin Muhammad Tahan, lahir tanggal 27 September 2011;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dikarenakan tidak ada biaya dan sulitnya transportasi pada waktu itu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat diterbitkan Buku/Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sedangkan mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dimana antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak ada hubungan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut:

وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما
إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة إلا
النسائي و صححه أبو عوانة و ابن حبان والحاكم)

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah RA, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal". (HR. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim);

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(النكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطني و البيهقي

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi ". (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis diatas dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308, berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Hal. 10 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi Pemohon I dan Pemohon II pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan pembuatan akta kelahiran anak dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2010, telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser pada tanggal 30 Agustus 2010;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1437 H, oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Erik Aswandi, S.H.I. dan Gunawan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Erik Aswandi, S.H.I.

Abdul Hamid, S.H.I.

TTD

Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Dra. Haimah

Hal. 12 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA. Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|----|----------------------------|--------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan Pemohon I | : Rp. | 245.000,00 |
| 4. | Biaya Panggilan Pemohon II | : Rp. | 245.000,00 |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | : Rp. | 581.000,00 |

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 0280/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)